



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, Tanggal 13 September 1989 (umur 34 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai BUMN, Tempat Kediaman di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dengan alamat elektronik email -, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, Tanggal 18 November 1989 (34 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan pegawai swasta, Tempat Kediaman - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dengan alamat elektronik email -@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5811/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal terakhir di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Namun pada saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu atap;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama :
  - 3.1. NAMA ANAK I; lahir di Bandung, tanggal 22 Juli 2017, usia 6 tahun, Laki-laki, diasuh oleh Penggugat;
  - 3.2. NAMA ANAK II; lahir di Bandung, tanggal 21 Juni 2021, usia 2 tahun Perempuan, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun serta harmonis sebagaimana layaknya suatu hubungan rumah tangga yang baik. Namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran serta perihal yang mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan cerai ini dikarenakan:
  - 5.1. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah setiap bulan, lebih banyak mengandalkan penghasilan Penggugat untuk keperluan anak-anak;
  - 5.2. Tergugat mempunyai banyak hutang yang Penggugat tidak mengetahui untuk apa penggunaannya;
  - 5.3. Akibatnya banyak orang yang datang menagih hutang Tergugat ke Penggugat sehingga membuat Penggugat dan keluarga Penggugat tidak nyaman dengan kondisi seperti ini;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat masih kerap berselisih serta bertengkar yang pada akhirnya sulit untuk di damaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun kembali dan sampai dengan saat ini keduanya telah pisah ranjang dan/atau tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil tercapai. Oleh sebab itu perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat ***tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawaddah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud***, oleh karenanya Gugat Cerai ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, ***Perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;
9. Bahwa, karena beberapa alasan tersebut diatas hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga sangat sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi jalan terbaik kecuali perceraian. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas Ia berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu bain sughra.

**10.** Bahwa mengingat anak-anak yang dihasilkan selama ikatan pernikahan yang bernama **NAMA ANAK I**, (laki-laki), lahir di Bandung, tanggal 22 Juli 2017, usia 6 tahun, dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, tanggal 21 Juni 2021, usia 2 tahun belum dewasa (belum *mumayyiz*), dan sekarang anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan, pengurusan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

**11.** Bahwa Penggugat menginginkan anak-anak tersebut ditetapkan dibawah Hadhanah Penggugat selaku Ibu kandungnya, mengingat:

**11.1.** Bahwa anak tersebut Penggugatlah yang melahirkan dan mengurusnya dari sejak lahir, sehingga anak tersebut saat ini diasuh dan dididik oleh Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

**11.2.** Bahwa mengingat anak-anak yang bernama **NAMA ANAK I**, (laki-laki), lahir di Bandung, tanggal 22 Juli 2017, usia 6 tahun, dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, tanggal 21 Juni 2021, usia 2 tahun belum dewasa (belum *mumayyiz*) dan nalurinya tidak bisa lepas dari seorang Ibu;

**12.** Bahwa dengan alasan-alasan pada poin 10 diatas, maka cukup beralasan secara hukum agar anak-anak tersebut dapat diasuh dan dididik oleh Penggugat selaku Ibu Kandungnya, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) atas anak-anak bernama **NAMA ANAK I**, (laki-laki), lahir di Bandung, tanggal 22 Juli 2017, usia 6 tahun, dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, tanggal 21 Juni 2021, usia 2 tahun, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

**13.** Bahwa untuk keberlangsungan kehidupan anak-anak tersebut, demi mencukupi kebutuhan sandang - pangan yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan, maka kiranya berkenan Majelis Hakim

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan *Nafkah Hadhanah* untuk kepentingan anak-anak tersebut yang dibayarkan setiap tanggal 3 awal bulan oleh Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/-bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

**14.** Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

**15.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas Ia *cq.* Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama **NAMA ANAK I**, (laki-laki), lahir di Bandung, tanggal 22 Juli 2017, usia 6 tahun, dan **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung, tanggal 21 Juni 2021, usia 2 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar *Nafkah Hadhanah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan setiap tanggal 3 awal bulan;
6. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsida :

Dan atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bandung Kelas Ia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Farihat Kamil, M.Si.) tanggal 3 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dalil 1 & 2, **betul** bahwasanya saya dan istri menikah pada hari Sabtu 22 Oktober 2016, dan tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX kemudian memiliki domisili sesuai dalil tersebut. Namun selama menikah kami menjalankan hubungan pernikahan Jarak Jauh karena saya berdomisili di Jakarta, sedangkan Istri di Bandung. Dan betul ketika gugatan ini diajukan (28 November 2023) saya dan istri tidak tinggal serumah atas dasar kesadaran diri saya untuk menjaga kondusifitas rumah dan mental anak.

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Dalil 3, **betul** bahwasanya kami diberikan 2 pasang Anak (Putra dan Putri) yang sehat sempurna sesuai dengan dalil yang disebutkan.

3. Pada Dalil 4, disebutkan bahwa sejak Tahun 2018 kehidupan Rumah Tangga kami mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. **Saya jawab tidak sepenuhnya benar** karena perlu digarisbawahi bahwa memang terjadi perselisihan tapi tidak sesering yang dibayangkan. Dan perselisihan saya kira wajar di dalam rumah tangga apalagi yang menjalankan hubungan jarak jauh dikarenakan factor komunikasi, intensitas bertemu dan sebagainya, dan menurut saya tidak bisa dikatakan goyah karena kami masih menjalankan rumah tangga yang baik hingga beberapa tahun kedepan sampai akhirnya gugatan dilakukan. Perlu digarisbawahi juga selama pertengkaran tidak pernah ada kekerasan fisik maupun verbal yang saya atau istri lakukan;

4. Pada Dalil 5, disebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

a. Saya tidak memberikan nafkah secara menentu dan bahkan lebih banyak mengandalkan penghasilan istri untuk keperluan anak – anak.

**Saya jawab Betul**, pada saat itu saya merasa Istri memiliki penghasilan sehingga masih bisa untuk mengcover biaya anak – anak dan kebutuhan sedangkan gaji saya digunakan untuk modal usaha, bayar hutang, dan juga operasional saya di Jakarta serta biaya lainnya yang tak terduga.

Meskipun demikian, bukan berarti saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk keperluan istri atau anak – anak, untuk keperluan Urgent saya selalu usahakan untuk memenuhi, atau di momen tertentu seperti bonus, THR atau lainnya saya selalu memprioritaskan keluarga saya entah untuk sekedar Makan di rumah makan, berlibur, Staycation di Hotel, jalan ke pusat perbelanjaan, beli alat kecantikan, mainan, baju, sepatu, belanja bulanan, biaya pengobatan, persalinan dan lainnya;

b. Saya memiliki banyak kewajiban (hutang) yang Istri saya tidak mengetahui penggunaannya. **Saya jawab Betul**, saya sadar salah

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terbuka kepada istri masalah dan apa aja yang saya sedang hadapi. Selain itu saya juga tidak menyerahkan urusan keuangan kepada istri.

c. Akibatnya banyak dari berbagai pihak datang menagih hutang saya ke istri dan membuat keluarga istri tidak nyaman dengan kondisi ini.

**Saya jawab betul**, karena keterbatasan saya untuk handle semuanya sehingga ada masa saya tidak membalas pesan atau merespond sehingga akhirnya menghubungi istri bahkan sampai datang ke alamat rumah;

5. Pada Dalil 6, disebutkan bahwa April 2023 merupakan puncak perselisihan saya dan istri hingga sulit didamaikan dan Rumah tangga menjadi benar – benar tidak rukun kembali dan sampai saat ini kami berdua pisah ranjang dan/atau tidak berhubungan badan layaknya suami istri. **Saya bisa katakan tidak benar**, perselisihan memang kerap terjadi namun perselisihan biasa. Kami masih merayakan ulang tahun anak – anak bersama di Juni dan Juli 2023 kemudian Khitanan anak di Juli 2023 dan istri juga sempat melakukan operasi kuret di Juli 2023.

Perselisihan besar terjadi di bulan Agustus 2023 dikarenakan satu dan lain hal dari pihak istri yang tidak bisa saya jelaskan secara detail. Keributan terjadi didepan anak dan orang tua, namun kami selesaikan di hari yang sama dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik dan terbuka kedepannya. Setelah kejadian itu kami pun masih tinggal bersama sampai dengan, dan kami masih berhubungan suami istri terakhir di Bulan Oktober 2023.

Untuk lebih jelasnya izinkan saya memberikan kronologis versi saya agar runut setiap tahunnya:

a. Tahun 2016 - 2017 saya mencoba untuk menjalankan bisnis dengan rekan kuliah dan kerja, adapun usaha bisnis yang saya jalankan yaitu usaha Sepatu, Konveksi dan Baju batik dengan total modal pribadi untuk ketiga bisnis tersebut +/- Rp. 80 jutaan. Hanya berjalan 1,5 tahun usaha – usaha tersebut tidak dapat dilanjutkan karena miss manajemen. Semua kerugian ditanggung saya sendiri sebagai pemodal, sedangkan rekan bisnis lainnya hanya sebagai operasional.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tahun 2017 - 2018 saya mencoba untuk melakukan trading Forex (Valuta Asing) dengan menggunakan modal sendiri, alasannya adalah **saya merasa** memerlukan pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya (Orang tua dan adik) dan keluarga inti saya (Anak dan Istri) selain saya harus memenuhi kebutuhan saya di Jakarta. Tidak ada permintaan atau paksaan dari kedua pihak tersebut kalau saya harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka namun saya **sebagai anak pertama yang pada saat itu sudah Settled merasa bertanggung jawab dan merasa mampu untuk meng-Handle semuanya tanpa memikirkan batas kemampuan saya**. Awalnya Trading ini memberikan Profit, dan seiring berjalan waktu banyak rekan – rekan kantor yang tertarik untuk ikut meng-investasikan melalui saya. di suatu waktu ternyata Trading tersebut tidak berjalan sesuai harapan dan akhirnya menimbulkan kerugian karena ke-awaman saya sehingga harus memberikan ganti rugi kepada orang – orang yang menaruh modal. Total kerugian saya +/- Rp. 90 jutaan.

Untuk menutupi kerugian tersebut saya meminjam kepada seorang teman dan juga Pinjaman Online, teman tersebut ternyata berkedok Rentenir yang akhirnya menyebabkan saya terjebak dalam pusaran hutang. Tahun 2019 ke rentenir dan pinjaman online ini saya berhasil selesaikan. Namun sisa hutang – hutang lain dari bisnis sebelumnya dan juga ke pemberi modal masih berjalan, dikarenakan hal itu saya dengan sangat terpaksa terus melakukan gali – tutup lubang kurun waktu 2019– 2023.

c. Bulan Mei Tahun 2022, karena ada kegagalan saya untuk membayar kewajiban ke beberapa pihak akhirnya terdengar pihak kantor. Saya diberikan waktu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut hingga Agustus 2022, namun karena keterbatasan dana dan waktu saya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut hingga akhirnya saya di PHK 31 Oktober 2022. Keluarga dan Istri tahu dan saya mulai bercerita semuanya.

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kurun waktu November 2022 – Agustus 2023, saya sudah pindah ke Bandung mencari pekerjaan sambil mengurus anak dan antar jemput istri. Ikhtiar sudah saya lakukan dengan mengirimkan lamaran ke lebih dari 100 perusahaan. Di kurun waktu tersebut saya juga sudah melakukan interview hingga tahap akhir di 6 perusahaan berbeda (4 Perusahaan IT, 1 Perusahaan keuangan dan 1 E-Commerce) namun gagal di interview akhir karena background pengalaman saya bukan di bidang tersebut dan ada yang dengan terpaksa tidak diteruskan karena Istri keberatan kalau saya harus berjarak lagi dinas di Jakarta.

e. Kurun waktu November 2022 – Oktober 2023 sejak saya sudah pindah ke Bandung, memang kerap terjadi perselisihan tapi bukan sesuatu yang besar. Penyebabnya tidak selalu di saya, ada beberapa juga pada istri saya. Kami berselisih besar di bulan Agustus 2023, hingga akhirnya kami berdua harus berkonsultasi ke salah satu Ustadz di Daarut Tauhid. Namun setelah itu terjadi perselisihan kembali seperti yang telah dijelaskan dalam Poin 6 alinea 2 di atas. September – Oktober 2023 Rumah Tangga kami baik – baik saja hingga akhirnya ada perubahan sikap maupun perilaku dari istri di akhir Oktober – Awal November 2023, sehingga terjadi perselisihan kembali kemudian saya mengalah untuk keluar dari rumah pada awal November 2023.

6. Pada Dalil 7 disebutkan, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tapi tidak berhasil. **Saya katakan tidak sepenuhnya betul**, karena setiap diajak untuk berkomunikasi istri selalu dalam keadaan emosi. Selain itu setiap komunikasi yang dilakukan bukan untuk perdamaian, tetapi permintaan Istri yang bersikukuh untuk bercerai. Terakhir istri sampai menantang saya untuk membuka aibnya sendiri di persidangan dan meminta saya untuk tidak hadir lagi di sidang lanjutan. Saya merasa dan beranggapan Istri tidak memiliki kemampuan untuk berpikir jernih serta memikirkan dampak perceraian ini kedepannya terhadap psikologis, mental serta perkembangan kedua anak kami. Saya berpikir bahwa dalil gugatan dari Istri ini condong kearah faktor hutang/ekonomi serta tabiat saya yang nekat melakuakn segera cara untuk gali – tutup lubang. Saya yakin hal ini

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bisa diperbaiki dan dicari jalan keluarnya, memang tidak mudah tapi saya yakin bisa diselesaikan dan dirubah.

7. Pada Dalil 8 & 9, saya memberikan respond bahwa saya masih meyakini Rumah Tangga saya bisa dipertahankan dan Kerukunan Rumah Tangga kami bisa dihidupkan kembali. Tidak benar kalau dikatakan selalu/sering terjadi perselisihan selama kami berumah tangga.

8. Pada Dalil 10 & 11, betul anak – anak saat ini belum dewasa tetapi untuk pengasuhan, pengurusan, dan pemeliharaan tidak sepenuhnya dilakukan oleh istri saya. Istri saya bekerja Senin – Jumat, hampir setiap hari pulang diatas pukul 18.00 WIB atau bahkan ketika anak – anak sudah tertidur dan tidak jarang Sabtu – Minggu harus bekerja, sehingga sehari – hari pengasuhan anak dibantu oleh orang tua Istri (Ibu Mertua) dan juga Kakak Kandung Istri (Kaka Ipar) dan sejak Agustus 2022 – Oktober 2023 saya bisa katakan waktu saya dengan anak – anak lebih banyak dibandingkan Istri saya.

9. Pada Dalil 12, Jika pada akhirnya Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai ini, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan memberikan Hak Asuh Anak pertama kepada saya. Alasannya karena bagi saya saat ini hanya anak – anak yang memberikan saya semangat untuk bertahan dan bangkit kembali dari kejadian ini. Saya juga berencana untuk mengambil pekerjaan yang fleksibel selain ada rencana untuk menjalankan usaha lain. Saya yakin mampu untuk memberikan perhatian dan waktu lebih untuk anak-anak tanpa mengurangi hak – hak istri saya sebagai ibu kandungnya.

10. Pada Dalil 13 – 15, Jika pada akhirnya Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai ini, saya setuju dengan poin pada dalil tersebut.

Berdasarkan jawaban – jawaban saya di atas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung kelas Ia cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mempertimbangkan kembali dan kemudian menolak gugatan penggugat;
2. Menolak dan/atau membatalkan talak satu bain sughra dari penggugat;
3. Jika akhirnya pengadilan tetap menerima gugatan cerai ini, maka saya meminta agar dipertimbangkan untuk diberikan Hak Asuh Anak yang bernama NAMA ANAK I (Laki – laki) lahir di Bandung 22 Juli 2017 dan menyetujui Hak Asuh Anak yang bernama NAMA ANAK II (Perempuan) lahir di Bandung 21 Juni 2022 untuk diberikan hak asuh terhadap Ibunya.
4. Jika akhirnya pengadilan tetap menerima gugatan cerai ini, Poin 4 – 6 pada dalil gugatan setuju untuk dilakukan.

## Subsida :

Dan atau jika majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bandung Kelas Ia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Agar menjadi catatan bahwa alasan saya membuat surat ini berdasarkan :

1. Niat tulus untuk mempertahankan Rumah Tangga se-maksimal mungkin agar nantinya tidak ada penyesalan dan bisa dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT juga kepada anak – anak. Ini merupakan bentuk ikhtiar dan tawakal saya atas semua kejadian dan teguran yang Allah SWT berikan.
2. Bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, karena baik saya maupun istri jelas salah. Tapi saya menyadari permasalahan ini ada karena kesalahan saya yang tidak pernah terbuka terhadap istri dan keluarga.
3. Bukan untuk mencari siapa yang kalah dan menang, karena pada akhirnya anak – anak yang akan menjadi korbannya.
4. Penyesalan saya tidak memiliki waktu lebih lama bersama Anak dan Istri seperti yang 1,5 tahun ini saya rasakan. Saya sangat menyayangi Istri dan anak – anak saya, penyemangat dan hal terakhir yang saya punya hanya mereka bertiga.

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saya mencintai istri saya dan sangat menghargai kesabaran serta perjuangannya selama ini, terlepas dari kesalahan yang istri saya pernah lakukan sampai dengan saat ini

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik tanggal 10 Januari 2024** yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik tanggal 12 Januari 2024** yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan (P-1);
2. Fotokopi kelahiran atas nama NAMA ANAK I, nomor 3273-LT-26042018-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi kelahiran atas nama NAMA ANAK II, nomor 3273-LT-01102021-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan belum Bekerja, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2016;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di - Kota Bandung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 22 Juli 2017, dan NAMA ANAK II, lahir tanggal 21 Juni 2021, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat perselisihan tersebut, penyebabnya, karena masalah ekonomi yaitu Tergugat mempunyai banyak hutang yang Penggugat tidak mengetahui untuk apa penggunaannya, sehingga banyak orang yang datang menangih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa saksi tahu sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa dan memerlukan bimbingan dari Penggugat, serta karena anak-anak secara psikologis lebih dekat dengan ibunya/Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, dan berperilaku baik, dan tidak pernah berbuat kasar/kekerasan;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat saat ini tidak menentu, dan saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di - Kota Bandung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 22 Juli 2017, dan NAMA ANAK II, lahir tanggal 21 Juni 2021, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi melihat perselisihan tersebut, penyebabnya, karena masalah ekonomi yaitu Tergugat mempunyai hutang yang tidak diketahui Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut, sehingga banyak orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat dengan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Penggugat tidak nyaman dengan kondisi seperti ini serta Tergugat jarang pulang;

- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa dan memerlukan bimbingan dari Penggugat, serta karena anak-anak secara psikologis lebih dekat dengan ibunya/Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, dan berperilaku baik, dan tidak pernah berbuat kasar/kekerasan;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat saat ini tidak tetap, namun Tergugat masih memenuhi sebagian nafkah anaknya, dan Sebagian besar dari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya, dan mencukupkan bukti yang disampaikan oleh Penggugat;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan apapun dan menyampaikan kesimpulan tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat secara elektronok tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Dra. Parida Kamil, M.Si, Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Januari 2024, pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah setiap bulan, lebih banyak mengandalkan penghasilan Penggugat untuk keperluan anak-anak, Tergugat mempunyai banyak hutang yang Penggugat tidak mengetahui untuk apa penggunaannya,

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya banyak orang yang datang menangih hutang Tergugat ke Penggugat sehingga membuat Penggugat dan keluarga Penggugat tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, akhirnya sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak pisah rumah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil serta Penggugat menginginkan hak asuh atas anak-anaknya yang bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 22 Juli 2017 (umur 7 tahun), dan NAMA ANAK II, lahir tanggal 21 Juni 2021 (usia 3 tahun) yang saat ini tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Tergugat telah mengakui selama pernikahan belum dikaruniai 2 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, serta adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoakan dan perselisihan, walaupun tidak terjadi secara terus menerus, hanya perselisihan biasa yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, serta Tergugat tidak membantah penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat, karena rumah tangganya masih bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerainya Penggugat telah diakui Tergugat, sedangkan pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, dan terhadap perbedaan penyebab tersebut harus dikesampingkan karena perbedaan pemahaman dan yang dirasakan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "Pengakuan yang

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tidur*, namun pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, serta perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P-2, dan P.3, serta 2 orang saksi;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-buktinya, baik bukti surat maupun saksinya, karenanya Tergugat dinilai tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik pernikahan, telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 adalah akta otentik kelahiran, telah membuktikan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 22 Juli 2017 (umur 7 tahun), dan NAMA ANAK II, lahir tanggal 21 Juni 2021 (umur 3 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sering berselisih sejak tahun 2018 disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat mempunyai banyak hutang yang Penggugat tidak mengetahui untuk apa penggunaannya, sehingga banyak orang yang datang menangih hutang

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat jarang pulang, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 22 Juli 2017 (umur 7 tahun), dan NAMA ANAK II, lahir tanggal 21 Juni 2021 (umur 3 tahun), yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat mempunyai banyak hutang yang Penggugat tidak mengetahui untuk apa penggunaannya, sehingga banyak orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat jarang pulang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah rumah sejak 8 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal/ rumah, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang baik;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu, tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat/bermanfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya yang bernama **NAMA ANAK I bin TERGUGAT**, lahir tanggal 22 Juli 2017 (umur 7 tahun), dan **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 21 Juni 2021 (umur 3 tahun), ada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan anaknya belum

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dan masih sangat membutuhkan asuhan dan pendidikan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menginginkan anak pertama ditetapkan hak asuhnya pada Tergugat, dengan alasan anak sebagai penyemangat Tergugat dalam berusaha, dan anak kedua ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, dan P.4, serta keterangan para saksi ditemukan fakta jika anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK I bin TERGUGAT**, lahir tanggal 22 Juli 2017 (umur 7 tahun), dan **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 21 Juni 2021 (umur 3 tahun), adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisny;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak yang bernama **NAMA ANAK I bin TERGUGAT**, lahir tanggal 22

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 (umur 7 tahun), dan **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 21 Juni 2021 (umur 3 tahun), ada dalam asuhan Penggugat tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya, sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah anak-anaknya yang bernama **NAMA ANAK I bin TERGUGAT**, lahir tanggal 22 Juli 2017 (umur 7 tahun), dan **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 21 Juni 2021 (umur 3 tahun), karenanya tuntutan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut,

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk kedua orang anaknya yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri setiap tanggal 3 setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyatakan kesanggupan memberikan nafkah anak yang ada dalam asuhan Penggugat, namun Tergugat mengakui jika selama ini Tergugat masih sanggup memberikan kecukupan nafkah untuk keluarganya, dan Tergugat akan merintis kembali usaha, sehingga Tergugat dinilai akan mampu memberikan nafkah bagi kelangsungan hidup anaknya;

Menimbang, bahwa agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 sub (d) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sepanjang ia mampu untuk memenuhinya dan harus dibayarkan melalui Penggugat serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh petunjuk, jika Tergugat saat ini belum mempunyai penghasilan tetap, namun Tergugat dinilai mampu membiayai kehidupan anak-anaknya secara layak;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah haruslah sesuai dengan kemampuan seseorang dan seorang ayah atau ibu tidak boleh menderita karena anaknya hal mana dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut "... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban menafkahi anak sesuai dengan penghasilan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai kondisi penghasilan Tergugat saat ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan setiap anak dan perkembangan perekonomian yang selalu mengalami perubahan (fluktuasi), maka Majelis menetapkan adanya kenaikan nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/ hadlonah yang bernama:

3.1. **NAMA ANAK I bin TERGUGAT**, lahir tanggal 22 Juli 2017 (umur 7 tahun);

3.1. **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 21 Juni 2021 (umur 3 tahun), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dalam point 3 melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H., dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mohamad Ramdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 70.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp. 0,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp. 10.000,-
5. PNBPN Panggilan	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 5811/Pdt.G/2023/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)